CESSIE RIGHTS LAW TRANSFER ASPECT IN FINANCING GOVERNMENT CONSTRUCTION PROJECTS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JAMBI

Abstract

The government in accelerating the economic development of the people requires a lot of infrastructure facilities. For this reason, a strong construction service business is needed. One of the bank services is the financing of projects using construction work contracts, in which the loan agreement uses a transfer scheme for cessie rights. in the cessie scheme, this financing has a deviation in the legal theory, (1) where the receivables are billed at the time the agreement does not exist, (2) there is a notification requirement (betekening). where this is not needed, (3) risk factors in the construction work and the last (4) on the problem of execution in the event of a payment failure. The approach method is the legislative approach and the conceptual approach. In providing financing, this project relies on the capabilities of bank analysis. And the contract of government construction employment can be guaranteed because it has a high value of certainty, even though there is an institution that protects it (fiduciary) but will have difficulties in its execution, it is necessary to have additional guarantees on the credit agreement

Keyword: Financing, employment contracts, cessie

ASPEK HUKUM PENGALIHAN HAK TAGIH SECARA CESSIE DALAM PEMBIAYAAN PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH

Abstrak

Pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi rakyat memerlukan banyak fasilitas infrastrutur,. Untuk itu diperlukan usaha jasa konstruksi yang tangguh, Salah satu pelayanan bank adalah pembiayaa proyek dengan mengunakan jaminan berupa kontrak perkerjaan konstruksi, Dimana dalam perjanjian kredit ini menggnakan skema pengalihan atas hak tagih (cessie) dari penyedia kepada bank selaku pemberi pinjanan. Adapun sangat menarik untuk dibahas menggenai skema cessie pada pembiayan ini memiliki penyimpangan dalam teory hukum, (1) dimana piutang yang ditagihkan pada saat perjanjian tidak ada, dalam artian hak tagih tersebut ada jika penyedia jasa konstuksi menyelesaikan perkerjaanya, (2) adanya syarat pembeitahuan (betekening). dimana hal ini tidak diperlukan, (3) faktor resiko dalam perkerjaan konstruksi dan yang terrahir (4) pada masalah eksekusi jika terjadi kegagalan pembayaran. Metode pendekatan adalah pendekatan per undang undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pemberian pembiayaan proyek ini mengandalkan pada kemampuan dari analisa bank melalui prinsip prinsip kehatihatan bank. Dan kontrak perkerjan konstruksi pemerintah dapat dijadiakan jaminan karena memiliki nilai kepastian yang tinggi, berdasarkan proses pembentukan dan adanya peraturan yang melindunginya, walaupun adaa lembaga lembaga yang melindunginya (fidusia) akan tetapi akan kesulitan dalam eksekusinya maka diperlukan adanya jaminan tambahan dan jaminan pelengkap pada perjanjian kredit.

Keyword : Pembiayaan, Kontrak kerja , cessie